



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BURU

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru adalah unsur pendukung dan pelaksana tugas Bupati, dan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru tipe A terdiri atas 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Sub bagian;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bidang;
- (4) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari;
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat Badan membawahkan;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahkan;
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Sub bidang Data dan Informasi;
 3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahkan;
 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;

3. Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penelitian dan Pengembangan membawahkan:
 1. Sub Bidang Perekonomian;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- f. Bidang Infrastruktur Kewilayahan membawahkan:
 1. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
 2. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BURU

KEPALA BADAN

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten melalui penjabaran kebijakan Bupati sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Pembinaan terhadap aparatur dibidang perencanaan dan administrasi perencanaan;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 - b. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan urusan tata usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Membina, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap unit pelaksana teknis sesuai lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian semua potensi dan realisasi Perencanaan Pembangunan Daerah baik yang dikelola langsung maupun yang dikelola oleh perangkat daerah lainnya;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program dan kegiatan bidang tugas;
- h. Melakukan Pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan serta memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
- j. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SEKRETARIS BADAN

Pasal 6

- (1) Sekretaris Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi, kepegawaian, koordinasi dan pengendalian program, pelaporan, urusan umum dan urusan perencanaan serta keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat badan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan,perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi program kerja badan;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas masing-masing bidang;
 - e. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala badan dan semua unit organisasi;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas;
- a. Pengkoordinasian kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
 - e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;
 - h. Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris badan dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis administrasi penyusunan program kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya sebagai dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas sub bagian perencanaan dan keuangan meliputi:

- a. Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit.
- c. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit.
- d. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit.
- e. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian.
- f. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian.
- g. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut.
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memberikan bimbingan di bidang program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai:
 - a. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - b. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- e. Koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - d. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub Bagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas merumuskan kebijakan, Mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana teknis program kegiatan dibidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - b. Penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi;
 - c. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - d. Pengelolaan data penyusunan laporan kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - e. Pembinaan evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi:
 - a. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendataan pembangunan daerah;
 - b. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;

- f. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. Pelaksanaanevaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas Mengkoordinasikan pelaksanaan Program kerja dan pelaksanaan kegiatan dibidang Perencanaan dan Pendanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidang perencanaan dan pendanaan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis sub bidang perencanaan dan pendanaan
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan pada sub bidang perencanaan dan pendanaan;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) uraian tugas sub bidang perencanaan dan pendanaan meliputi:

- a. Pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan data dan pelaporan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan data dan pelaporanpendataan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah; dan
- d. Pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah.
- e. Pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- f. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan data dan pelaporanmodel kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- g. Pengkajian, pengkoordinasian dan perumusan RTRW daerah; dan
- h. Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas didaerah;
- i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 12

- (1) SubBidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Data dan Informasi bertugas :
 - a. Menyusun program kegiatan Subbidang Data dan Informasi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
 - c. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;

- d. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- e. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- f. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- g. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- h. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- i. Mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- k. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas Mengoordinasikan pelaksanaan Program kerja dan pelaksanaan kegiatan dibidang Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidang evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan pada sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) uraian tugas sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan meliputi:
- a. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Penyiapan bahan Data dan Pelaporan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
 - c. Pengkoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - d. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
 - f. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya.
 - g. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan.
 - h. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian.
 - i. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - j. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
 - k. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
 - l. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
 - m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana teknis program kegiatan dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. Penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi;
 - c. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. Pengelolaan data penyusunan laporan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;;
 - e. Pembinaan evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. Mengkoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. Mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - g. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kab/Kota;
 - h. Mengkoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 - i. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;

- j. Mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- k. Mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
- l. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 15

- (1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Imempunyai tugas Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidangpemerintahan dan pembangunan manusia Imempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis kegiatan sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia I;
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan pada sub bidangpemerintahan dan pembangunan manusia I;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) uraian tugas sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Imeliputi:
 - a. Merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;

- f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
- g. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- j. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- k. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan;
- l. Menyiapkan laporan secara periodik realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II mempunyai tugas Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia II mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis kegiatan sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia II;
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan pada sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia II;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) uraian tugas sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia II meliputi:
 - a. Merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- c. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
- g. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- j. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- k. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
- m. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III mempunyai tugas Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia III mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis kegiatan sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia III;
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan pada sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia III;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) uraian tugas sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia III meliputi:
- a. Merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
 - g. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - i. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - j. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 - k. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan;
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
 - m. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN

Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas Mengkoordinasikan pelaksanaan

program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian, sumber daya alam, penelitian dan pengembangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perekonomian, sumber daya alam, penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana teknis program kegiatan dibidang perekonomian, sumber daya alam, penelitian dan pengembangan;
 - b. Penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi;
 - c. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang perekonomian, sumber daya alam, penelitian dan pengembangan;
 - d. Pengelolaan data penyusunan laporan kegiatan bidang perekonomian, sumber daya alam, penelitian dan pengembangan;
 - e. Pembinaan evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas bidang perekonomian dan sumberdaya alam manusia meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. Mengkoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. Mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - g. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kab/Kota;
 - h. Mengkoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 - i. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
 - j. Mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;

- k. Mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Kepala Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidang perekonomian mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis kegiatan sub bidang perekonomian;
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan pada sub bidang perekonomian;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) uraian tugas sub bidang perekonomian meliputi:
 - a. Merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RT/RW Daerah dan RPJMD;
 - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
 - g. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - i. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - j. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;

- k. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
- m. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya alam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidang sumber daya alam mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis kegiatan sub bidang sumber daya alam;
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan pada sub bidang sumber daya alam;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) uraian tugas sub bidang sumber daya alam meliputi:
 - a. Merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
 - g. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

- i. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- j. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- k. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
- m. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

- (1) Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis kegiatan sub bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan pada sub bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) uraian tugas sub bidang penelitian dan pengembangan meliputi:
 - a. Merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. Pengkoordinasian program kerja bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. Pengevaluasian pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
 - e. Penelahaan peraturan perundang-undangan di bidang penelitian dan pengembangan daerah

- f. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- g. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- h. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan penelitian dan pengembangan kepada perangkat daerah;
- i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang penelitian dan pengembangan daerah;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
- k. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Pasal 22

- (1) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang infrastruktur dan kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana teknis program kegiatan dibidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. Penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi;
 - c. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. Pengelolaan data penyusunan laporan kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. Pembinaan evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas bidang infrastruktur dan kewilayahan meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- g. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga Kabupaten;
- h. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 23

- (1) Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai tugas Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan I.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidang infrastruktur dan kewilayahan I mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis kegiatan sub bidang infrastruktur dan kewilayahan I;
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan pada sub bidang infrastruktur dan kewilayahan I;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) uraian tugas sub bidang infrastruktur dan kewilayahan I meliputi:
 - a. Merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- c. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kabupaten;
- g. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- j. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- k. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
- m. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

- (1) Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai tugas Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II dan III.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidang infrastruktur dan kewilayahan II dan III mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis kegiatan sub bidang infrastruktur dan kewilayahan II;
 - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan pada sub bidang infrastruktur dan kewilayahan II;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) uraian tugas sub bidang infrastruktur dan kewilayahan II meliputi:
- a. Merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kabupaten;
 - g. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - i. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - j. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 - k. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan;
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
 - m. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik didalam lingkungan masing-masing

maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26

Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab untuk memimpin dan Mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Sekretaris Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.
- (4) Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan untuk menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugas tepat waktunya.
- (5) Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang untuk menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugas tepat waktunya.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIANDAN ESELON

Pasal 28

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mengikuti seleksi Pejabat tinggi pratama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Badan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Bidang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Sub bagian dan Kepala Sub. Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b. (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)
- (2) Sekretaris Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a (Jabatan administrasi)
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b (Jabatan administrasi)
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub. Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a (Jabatan administrasi)

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 31

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buru Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buru Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 08 Desember 2018

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 08 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BURU,


AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Kabag Ortala	f
Kabag Hukum	o

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR 117

SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN BURU

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BURU
 NOMOR : 117 TAHUN 2018
 TANGGAL : 08 DESEMBER 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN BURU



BUPATI BURU,

 RAMLY IBRAHIM UMASUGI